

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penilik

2.1.1.1 Pengertian Penilik

Penilik merupakan tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan luar sekolah (Permendikbud Nomor 98 tahun 2014). Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan luar sekolah. Penilik sebagaimana dimaksud adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah telah mengatur jabatan penilik dalam peraturan bersama. Dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011, Nomor 7 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya. Di dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan Jabatan Fungsi Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan

kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, seta kursus pada jalur PNFI.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa penilik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mutu program pendidikan luar sekolah sesuai dengan daerahnya masing-masing penilik ditugaskan dari mulai proses perencanaan hingga evaluasi yang dilakukan oleh suatu lembaga.

Orang yang melakukan supervisi biasa disebut dengan supervisor. Menurut Ofsted dalam Tatang (2016:165) menegaskan bahwa supervisor menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi dapat dikatakan penilik adalah seorang supervisor di dunia pendidikan nonformal.

Supervisi dapat diartikan stimulasi, mengoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan PTK lembaga baik secara individual maupun secara kolektif, agar hasilnya lebih mudah dipahami dan efektif. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya (Jamal Ma'mur Asmani, 2012:21). Supervisi pendidikan dapat dikatakan sebagai sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh supervisor untuk memantau dan mengarahkan seluruh perangkat pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan dengan baik.

2.1.1.2 Peran Penilik

Sebagai tenaga profesional, penilik mempunyai peran yang cukup luas. Peran penilik adalah melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi

akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan peran tersebut menurut Nana Sudjana (dalam Danim, 2012:117) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan penilik yakni :

a) Sebagai Pembina

Melakukan pembinaan pengembangan kualitas lembaga, kinerja kepala lembaga, kinerja pendidik dan kinerja seluruh staf lembaga. Penilik harus mampu melakukan pembinaan terhadap pendidik di PAUD binaan. Peranan penilik adalah memberi dukungan, membantu, dan mengikutsertakan. Seorang penilik harus membina para pendidik untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pada proses pembelajaran, melakukan penilaian selama proses pembelajaran, memberikan bimbingan dan melakukan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat. Penjelasan tersebut telah mengambarkan bahwa penilik memberikan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidik terutama dalam kompetensi profesional. Semakin baik pembinaan yang dilakukan penilik maka guru semakin profesional sebagai pendidik.

b) Sebagai Supervisor

Tugas supervisor adalah menstimulir guru-guru agar mempunyai keinginan menyelesaikan problema pengajaran dan mengembangkan kurikulum. Mengidentifikasi kebutuhan guru-guru sebagai bahan *in-service* dan survei sebagai permintaan dan observasi. Merencanakan langkah-langkah pelaksanaan dan mengevaluasi *in-service* program, dengan mengembangkan rencana pengajaran untuk pengembangan staf membuat komponen-komponen

pengetahuan, fasilitas yang digunakan. Kemudian mencatat partisipasi guru-guru dan sukses keberhasilan *in- service*. Oleh karena itu tugas besar bagi pemimpin pengajaran adalah merubah guru-guru dari apatis menjadi dinamis, dari tidak mampu menjadi berkemampuan, dari tidak peduli menjadi peduli, dari yang sembrono menjadi cermat, kritis, dan mengerti tugas-tugasnya sebagai guru (Sagala, 2000). Program supervisi biasanya berisikan kegiatan yang akan dijalankan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan situasi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Di dalam program supervisi tertuang berbagai usaha dan tindakan yang perlu dijalankan supaya pembelajaran menjadi lebih baik, sehingga akselerasi belajar peserta didik makin cepat dalam mengembangkan potensi dirinya, karena guru lebih mampu mengajar. Program supervisi akademik menurut Djam'an Satori (1997) dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar supaya kegiatan pembinaan relevan dengan peningkatan kemampuan profesional guru.

Pada dasarnya supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Program itu pada hakikatnya adalah perbaikan hal belajar mengajar. Dalam melaksanakan supervisi, penilik pasti menghadapi kendala-kendala. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (2007), para kepala sekolah dan atau penilik baik suka maupun tidak suka harus siap menghadapi problema dan kendala dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Kendala

supervisi pendidikan yang sangat umum terjadi di lapangan adalah kurangnya motivasi dari para guru ketika mendapat supervisi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya anggapan yang telah melekat dalam diri guru bahwa supervisi hanyalah kegiatan yang semata-mata untuk mencari-cari kesalahan.

c) Sebagai Evaluator

Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya atau melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan lembaga secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lembaga. Dalam proses pendidikan, supervisi dan evaluasi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kompetensi pendidik. Supervisi yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan penilik kepada pendidik yang ditunjukkan pada perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Supervisi pendidikan merupakan bimbingan profesional dengan usaha yang memberikan kesempatan bagi para pendidik untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Kegiatan supervisi menaruh perhatian utama para pendidik, kemampuan supervisor membantu para pendidik tercermin pada kemampuannya memberikan bantuannya kepada pendidik. Sehingga terjadi perubahan perilaku akademik pada muridnya yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu hasil belajarnya.

Dengan adanya supervisi, pendidik diharuskan memiliki kemampuan-kemampuan dasar agar dapat menyajikan pembelajaran yang menarik

perhatian peserta didik. Kemampuan sama halnya dengan kompetensi yang merupakan segala jenis pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang wajib dimiliki serta dikuasai oleh pendidik dalam menjalankan tugasnya. Selain itu untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal juga memerlukan kemampuan atau kompetensi-kompetensi dasar pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Penilik

Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas yang bertanggungjawab di bidang PAUDNI (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010). Dengan demikian, jenis penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas:

- 1) Penilik Anak Usia Dini (PAUD).
- 2) Penilik Pendidikan Kesetaraan (PKBM).
- 3) Penilik Kursus (LKP).

Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI. Salah satu cara untuk melakukan pengendalian mutu adalah dengan melakukan monitoring juga supervisi, supervisi lebih banyak mengarah ke inspeksi, penilik, dan pengawas. Secara terminologis, supervisi pembelajaran sering diartikan sebagai serangkaian usaha bantuan kepada guru (Ali Imron, 2011:8). Supervisi dengan usaha diarahkan pada pembinaan dan

pengembangan aspek-aspek yang terdapat dalam situasi pembelajaran, sehingga akan tercipta suatu yang dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan di instansi pendidikan.

Tugas pokok penilik PAUDNI adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program PAUDNI. Kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI, meliputi: perencanaan program pengendalian mutu PAUDNI, pelaksanaan pemantauan program PAUDNI, pelaksanaan penilaian program PAUDNI, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUDNI, dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUDNI. Sementara, kegiatan evaluasi dampak program PAUDNI, meliputi: penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUDNI, penyusunan instrumen evaluasi dampak program PAUDNI, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUDNI, dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUDNI. Mungkin, sementara ini tugas-tugas di atas masih dibijaksanai sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan masing-masing daerah.

Penilik memiliki dasar Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam menjalankan tugasnya, dan beberapa dasarnya adalah:

- 1) Permenpan RB Nomor 14 tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB Tahun 2011 dan Nomor 7 Tahun

2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya.

- 3) Permendikbud Nomor 38 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya.

Penilik memiliki angka kreditnya tersendiri dalam menjalankan tugas. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pekerja dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya. Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI kemudian dijelaskan angka kredit penilik pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010 pasal 7 sebagai berikut:

Unsur dan sub unsur kegiatan penilik yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :

- 1) Pendidikan
 - a) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
 - b) Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- 2) Kegiatan pengendalian mutu program PNFI
 - a) Perencanaan program pengendalian mutu PNFI.
 - b) Pelaksanaan pemantauan program PNFI.
 - c) Pelaksanaan penilaian program PNFI.
 - d) Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI.

- e) Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.
- 3) Kegiatan evaluasi dampak program PNFI
- a) Penyusunan rancangan desain evaluasi dampak program PNFI.
 - b) Penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI.
 - c) Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI.
 - d) Presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.
- 4) Kegiatan pengembangan profesi
- a) Pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PNFI.
 - b) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PNFI.
 - c) Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PNFI.
- 5) Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik
- a) Pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.
 - b) Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang PNFI.
 - c) Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang PNFI.
 - d) Studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI.
 - e) Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik.
 - f) Perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya lencana karya satya.
 - g) Keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik.
 - h) Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) penilik dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengendalian Mutu

Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Walaupun demikian, proses pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena penyempurnaan sistem, sarana, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu harus ada pengendalian mutu yang dilakukan secara berkala oleh pihak yang berwenang agar pengelolaan sebuah lembaga pendidikan tetap terjaga mutunya.

Pengendalian mutu merupakan suatu bentuk upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, dan objektif dalam memantau dan menilai barang, jasa, maupun pelayanan yang dihasilkan suatu lembaga dibandingkan dengan standar yang ditetapkan serta menyelesaikan masalah yang ditemukan dengan tujuan memperbaiki mutu (Barnawi dan M. Arifin, 2017:172).

Berdasarkan hal ini dapat dijelaskan bahwa pengendalian mutu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa (Barnawi dan M. Arifin, 2017:173). Dapat lihat bagaimana sehari-hari pada pabrik diberi istilah dengan bahasa Inggris yaitu *quality control* yang artinya menjamin kualitas suatu produk yang dibuat oleh pabrik tersebut.

Pada konteks ini berarti lembaga telah memiliki rencana strategis dan sistem kendali mutu sebagai pengendali sekaligus evaluator apakah aspek tersebut berjalan dengan baik (Barnawi dan M. Arifin, 2017:174). Jika pada akhirnya terlaksana kurang baik maka sistem kendali mutu akan memperbaiki agar mutu terjaga dan baik.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu. Artinya semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan (Moerdiyanto, 2009). Pada akhirnya ada harapan dengan adanya pengendalian mutu maka pendidikan pada suatu daerah tersebut akan lebih baik lagi.

Penerapan penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan diharapkan bisa memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai sekolah di daerah (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007:354). Dalam arti lain dengan adanya penjaminan mutu maka seluruh sekolah ataupun lembaga pendidikan dapat mengikuti suatu aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai mutu yang baik.

Pengendalian mutu juga dapat dikatakan sebagai alat organisasi, dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pandangan J.M Juran menyatakan bahwa tujuan utama pengendalian mutu adalah meminimalkan kerusakan dengan tindakan cepat untuk memulihkan *status quo* (keadaan sebenarnya) atau bisa lebih baik lagi (Barnawi dan M. Arifin, 2017:174). Dijabarkan lebih jelas lagi maka tujuan pengendalian mutu adalah sebagai berikut:

- 1) Agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Pada konteks ini dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pengendalian mutu adalah mendapatkan *status quo* atau lebih dari itu diharapkan dapat lebih baik lagi

dengan melaksanakan rencana strategis dan sistem pengendalian mutu yang ada. Lebih dari itu ada pula fungsi dari pengendalian mutu menurut Herdik Sodikin (2011) sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemeriksaan rutin dan konsisten untuk memastikan integritas data, kebenaran, dan kelengkapan. .
- 2) Mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dan kelalaian.
- 3) Mengarsipkan data dan mengarsipkan persediaan material dan mencatat semua kegiatan pengendalian mutu, memeriksa produk apa sudah sesuai dengan standar yang ada.

Menurut Barnawi dan M. Arifin (2017:175), pengendalian mutu pada pelaksanaannya memiliki langkah-langkah proses menurut tersebut yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Pengendalian membutuhkan standarisasi agar pelaksana kendali mutu memiliki acuan kerja yang jelas.
- 2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai ukuran ketercapaian kerja mengacu pada instrumen yang berlaku.
- 3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimbangan jika ada.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Pengendalian juga memiliki cara-cara dalam pelaksanaannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri yang dilakukan oleh pihak yang harus mengawas.
- 2) Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan seorang utusan secara lisan maupun tulisan.
- 3) Pengawasan berdasarkan kondisi tertentu yaitu pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan atau kondisi tertentu, dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

Hal di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pengendalian mutu ada langkah yang harus dilakukan agar pengendalian mutu yang ada bersifat sistematis. Cara dalam pengendalian mutu juga beragam yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Pada umumnya para ahli memberikan batasan mengenai kinerja disesuaikan dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Simamora (1997), kinerja adalah tingkat pencapaian standar pekerjaan. Sementara Nawawi (1997) menegaskan bahwa kinerja diistilahkan sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material. Hal ini bahwa kinerja sama dengan *performance* yang esensinya adalah berapa besar dan berapa jauh tugas-tugas yang telah dijabarkan, telah dapat diwujudkan atau dilaksanakan yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab yang menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dari kompetensi yang dimiliki. Kinerja yang baik apabila yang bersangkutan memahami akan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu seorang penilik hendaknya memiliki bekal atau pengetahuan yang luas tentang profesinya sehingga tahu betul tentang tugas-

tugas yang mesti dilakukannya, sehingga penilik dapat membedakan dan mengerti pada prioritas pada pekerjaan yang harus dikerjakan di unit kerja.

Sedangkan terkait evaluasi penilik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisidiknas pada bab XVI termasuk didalamnya diatur tentang akreditasi dan sertifikasi. Pasal 57 ayat (1) disebutkan, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat (2) evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Pasal 58 ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidikan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara bersinambungan. Ayat (2) evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Pasal 59 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat (2) masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. Ayat (3) ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dari butir-butir pasal dan ayat yang mengatur tentang evaluasi, memberi beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, evaluasi yang berkaitan dengan pencapaian standar nasional, pengendalian nasional, serta akuntabilitas yang berlingkup nasional, baik yang dilakukan oleh lembaga mandiri maupun pemerintah. Sebenarnya, semangatnya

adalah evaluasi dilakukan bukan oleh lembaga yang mengelola langsung satuan-satuan pendidikan untuk menjaga objektivitas evaluasi. Kedua, ada evaluasi yang secara khas merupakan kewajiban dan hak pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu terhadap pengelola satuan pendidikan.

Penilik dapat dikatakan sebagai supervisor dari pendidikan nonformal, dan berikut tugas penilik dalam melaksanakan pengendalian mutu:

- a) Merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI dalam bentuk rencana tahunan tingkat kabupaten/kota dan rencana triwulan untuk setiap individu penilik.
- b) Melakukan pemantauan program PAUDNI dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan dan permasalahan proses pembelajaran, pelatihan dan pembimbingan yang dilakukan oleh PTK PAUDNI terhadap warga belajar/peserta didik satuan PNF.
- c) Melakukan penilaian pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh satuan PNF berdasarkan dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP).
- d) Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada PTK PAUDNI berdasarkan standar nasional pendidikan dengan memberikan arahan dan petunjuk kepada PTK PAUDNI agar dalam menyelenggarakan program PAUDNI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) baik secara individu maupun kelompok.
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian mutu program PAUDNI kepada pejabat yang berwenang.

2) Evaluasi Dampak

Tugas penilik selain melakukan pengendalian mutu adalah melakukan evaluasi dampak. Batasan evaluasi dampak pada Lampiran Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013 adalah kajian terhadap pengaruh dari pelaksanaan program PAUD dan DIKMAS. Sejalan dengan batasan tersebut, Sutisna (2011:6) memberikan penjelasan bahwa evaluasi dampak program adalah untuk menemukan dan menilai manfaat serta pengaruh program yang telah dilaksanakan sesuai kriteria keberhasilan dan tujuan program. William N. Dun (1998:513) menjelaskan hasil kebijakan ada dua jenis akibat: keluaran (*output*) dan dampak (*impact*). Keluaran kebijakan adalah barang, layanan, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima (*benefictaries*). Sebaliknya, dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi dampak program PAUDNI yang telah selesai dilakukan sesuai dengan karakteristik program PAUDNI yang ada dan penilik melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a) Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program

Proposal atau rancangan evaluasi program adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program (Arikunto dan Jabar, 2014:79). Sistematika rancangan evaluasi dampak program paling kurang memuat : Judul Kegiatan, Alasan dilaksanakan Evaluasi, Tujuan (Umum dan Khusus), Pertanyaan Evaluasi, Metodologi, dan Prosedur (Arikunto dan Jabar, 2014: 61-62).

b) Penyusunan instrumen evaluasi dampak program

Tahapan penyusunan instrumen evaluasi dampak program, sama dengan penyusunan standar secara umum yang dilakukan dalam kegiatan penelitian, yaitu: menyusun kisi-kisi, menyusun butir-butir instrumen, menguji coba, menganalisis hasil uji coba, merevisi atau memperbaiki instrumen.

c) Pelaksanaan dan laporan evaluasi dampak program

Pelaksanaan evaluasi dampak program meliputi tiga langkah yaitu:

a) mengumpulkan data; b) menganalisis/mengolah data; dan c) menginterpretasikan hasil analisis data. Sedangkan laporan evaluasi dampak program sebagaimana laporan penelitian yang lain, mencakup tahapan: a) menyusun konsep laporan; b) menyempurnakan konsep laporan; dan c) menyusun laporan akhir.

d) Persiapan bahan presentasi

Pengertian presentasi memiliki makna sebagai tindakan menginformasikan ide, gagasan, teori, dan produk dagang kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang tersusun rapi, terencana dan terukur (Susanto, 2014 :50). Bukti fisik bahan presentasi adalah makalah dan bahan tayang. Bukti fisik makalah bahan presentasi sekurang-kurangnya mencakup: dasar pemikiran, masalah dan upaya pemecahannya, kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan hasil evaluasi dampak program (Lampiran Permendikbud Nomor 38 Tahun 2013).

e) Pelaporan Presentasi hasil evaluasi dampak program

Pelaksanaan presentasi akan lancar dan sukses jika persiapan telah dilakukan dengan cermat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan presentasi: a) membuat pembukaan yang menarik; b) gaya bicara yang berkesan (volume, kejelasan, kecepatan, intonasi, jeda); c) bahasa tubuh (cara berdiri, cara bergerak, cara duduk, isyarat-isyarat mimik wajah/air muka/tangan/ kaki), kontak mata; d) cara berpakaian; dan e) menutup presentasi (Susanto, 2014 :54-74). Pelaporan pelaksanaan presentasi merupakan tahapan akhir dari rangkaian pelaksanaan evaluasi dampak program. Susunan pelaporan sekurang-kurang meliputi: judul, latar belakang, tujuan, pihak yang hadir (presenter, moderator, notulen dan peserta), waktu dan tempat pelaksanaan, tahapan presentasi (persiapan, pelaksanaan, evaluasi presentasi, dan penutup (kesimpulan dan saran).

2.1.2 Kompetensi Profesional Guru/Pendidik

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru/pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Mulyasa sebagaimana yang dikutip oleh Bagus Kisworo (2012:41) mengemukakan kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan

bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Menurut Ametembun sebagaimana yang dikutip oleh Syaiful Bahri (1997:32) bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah.

Ungkapan tersebut sudah jelas bahwa tanggung jawab pendidik tidak hanya di sekolah tetapi juga dimana saja. Di rumah, guru berperan sebagai orang tua sekaligus pendidik bagi anak-anak mereka. Di dalam masyarakat, guru sering dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Pandangan, pendapat, atau buah pikirannya sering menjadi tolak ukur atau pedoman kebenaran bagi orang-orang di sekitarnya karena guru dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam berbagai hal.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Perbedaan pokok antara profesi guru dengan profesi lainnya terletak dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat kaitannya dengan kemampuan yang disyaratkan untuk mengemban profesi tersebut.

Kemampuan dasar itu tidak lain ialah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru/pendidik meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi selama satu tahun. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.

Diperkuat dalam jurnal internasional Rahman, Vol. 5, No. 38, 2014 tentang guru yang profesional, yang berbunyi *a few efforts in implementing policies in relation to teacher professional development that covers four dimensions of teacher competence namely Content Knowledge (CK), Pedagogical Knowledge (PK), pedagogical content knowlegde (PCK)and Teacher Career (TC). The research finds that the implementation of government policies in teacher professional development has contributed to the four dimensions of teacher competence. Nevertheless, theachievement of balance in the four dimensions of teacher competence should be government's serious consideration in formulating future policies in relation to teacher professionalism.* Dapat diartikan bahwa beberapa upaya dalam melaksanakan kebijakan dalam kaitannya dengan guru profesional pembangunan yang meliputi empat dimensi kompetensi guru yaitu Kadar Pengetahuan (CK), Ilmu Pedagogi (PK), Kadar Pengetahuan Ilmu Pedagogi (PCK) dan Guru Karir (TC). Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan profesi guru telah

memberikan kontribusi terhadap empat dimensi kompetensi guru. Namun demikian, keseimbangan dalam empat dimensi kompetensi guru harus menjadi pertimbangan serius pemerintah dalam merumuskan kebijakan masa depan dalam kaitannya dengan guru profesionalisme.

Jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengembangan profesi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pendidik telah memberikan banyak kontribusi. Dalam pengembangan profesi ini memperhatikan pada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, dan keempat kompetensi yang ada harus seimbang satu sama lain.

Menurut Gordon sebagaimana yang dikutip oleh Bagus Kisworo (2012:42), bahwa ada enam aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu: pengetahuan, pemahaman, kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), minat (*interest*).

Aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi tersebut, jika ditelaah secara mendalam mencakup empat bidang kompetensi yang pokok bagi seorang guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Jenis kompetensi tersebut harus sepenuhnya dikuasai oleh guru. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik akan dapat mengelola pembelajaran dengan lebih baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Kesadaran akan kompetensi juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi para guru. Seorang guru harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun

lingkungan yang akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Guru harus berani merubah dan menyesuaikan diri sesuai dengan tuntutan zaman.

2.1.2.2 Pengertian Kompetensi Profesional

Para ahli memberikan definisi yang variatif terhadap pengertian kompetensi profesional guru. Perbedaan pandangan tersebut cenderung muncul dalam redaksional dan cakupannya. Sedangkan inti dasar pengertiannya memiliki sinergitas antara pengertian satu dengan yang lainnya. Kompetensi profesional guru dinilai berbagai kalangan sebagai gambaran profesional atau tidaknya tenaga pendidik (guru). Bahkan kompetensi profesional guru memiliki pengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai peserta didik.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam (Ramayulis, 2013:84). Surya (2003:138), mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada BAB III pasal 7 yang mengatur tentang prinsip profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi

guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesional.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru.

Berdasarkan kriteria guru profesional menurut undang-undang dapat dipahami bahwa guru-guru yang memenuhi kriteria profesional inilah yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani

profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi dalam mengelola kelas.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Salman Rusydie (2012:14), sebagai seorang guru profesional yang memiliki keahlian dalam mendidik apabila mampu memenuhi beberapa kriteria:

- a. Memiliki kemampuan intelektual yang memadai, terutama berkaitan dengan materi pelajaran yang diampu. Hal ini menuntut guru untuk mempelajari banyak hal yang terkait dengan materi yang akan diajarkannya, sehingga sumber pengajaran yang digunakan tidak terbatas pada buku panduan saja.
- b. Memiliki kemampuan memahami visi dan misi pendidikan. Sehingga dengan visi dan misi tersebut, seorang guru dapat membuat skala prioritas dan bekerja dengan terarah. Artinya, seorang guru harus memahami bahwa mengajar bukan hanya persoalan rutinitas dan kehadiran di dalam kelas.
- c. Memiliki keahlian dalam mentransfer ilmu pengetahuan atau menguasai metodologi pembelajaran dengan baik. Hal ini penting dimiliki oleh masing-masing guru agar sesuatu yang mereka ajarkan benar-benar tepat sasaran dan efektif.
- d. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep perkembangan peserta didik. Sehingga, dengan konsep tersebut guru dapat menilai tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengajar, kendala-kendala yang dihadapi, dan cara memberi solusi yang tepat.
- e. Memiliki kemampuan mengorganisasi peserta didik sehingga kegiatan belajar benar-benar efektif. Peserta didik yang tidak terorganisir dengan baik saat

mereka belajar akan menyebabkan problem tersendiri, terutama berkenaan dengan cara peserta didik menerima pelajaran dari guru.

- f. Memiliki kreativitas dan seni dalam mendidik, sehingga kegiatan belajar dapat diikuti oleh peserta didik dengan menyenangkan.

Disamping itu, para ahli juga merumuskan ciri-ciri guru profesional sebagai berikut:

1. Ahli (*Expert*)

Keahlian yang dimaksud disini adalah dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik. Seorang guru tidak hanya menguasai isi pengajaran yang diajarkan, tetapi juga mampu menanamkan konsep mengenai pengetahuan yang diajarkan. Pemahaman konsep dapat dilakukan bila guru juga memahami psikologi belajar (Ramayulis, 2013:41). Psikologi belajar membantu guru menguasai cara membimbing subyek belajar dalam memahami konsep tentang apa yang diajarkan. Selain itu guru juga harus mampu menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Mengajar adalah sarana untuk mendidik dan menyampaikan pesan-pesan pendidikan. Guru yang ahli memiliki pengetahuan tentang cara mengajar (*teaching is knowledge*), juga keterampilan (*teaching is skill*) dan mengerti bahwa mengajar adalah suatu seni (*teaching is a art*). Dalam kaitan ini orang selalu membicarakan guru yang berhasil (*successful teacher*), guru yang efektif (*an effective teacher*) dan guru yang baik (*a good teacher*) (Ramayulis, 2013:42). Guru harus menguasai prinsip-prinsip ilmu mendidik. Nampaknya, banyak guru hanya ahli dalam mengajar tetapi kurang

memperhatikan segi-segi mendidik. Pemahaman seperti itu tidak akan bermanfaat bagi guru sebagai pendidik.

2. Memiliki Rasa Kesejawatan (Etika Profesi)

Salah satu tugas dan organisasi ialah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Etika profesi ini dikembangkan melalui organisasi profesi diciptakan rasa sejawat, semangat korps dikembangkan agar harkat dan martabat guru dijunjung tinggi, baik oleh korps guru maupun masyarakat pada umumnya (Ramayulis, 2013:43). Setiap profesi harus memiliki kode etik profesi sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula, seperti halnya profesi guru. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena mempunyai fungsi sosial, yakni pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi profesi. Dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut kemampuan membuat keputusan yang tepat dan kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu diperlukan banyak keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Kesalahan dapat menimbulkan akibat yang fatal atau malapetaka yang dahsyat (Manpan Drajat dan M. Ridwan Effendi,

2014:105). Itu sebabnya kebijaksanaan, pembuatan keputusan, perencanaan, dan penanganan harus ditangani oleh para ahlinya, yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

Guru sebagai tenaga profesional juga perlu meningkatkan kompetensinya dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi etika profesi guru itu adalah tingkah laku guru dalam mendidik peserta didiknya, yang mana seorang guru harus terampil terhadap peserta didiknya, karena bagaimanapun juga mendidik pekerjaan yang tidak mudah, karena mendidik anak didik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan karena guru selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya.

Seorang guru pun dalam menyikapi suatu masalah dengan baik dalam mendidik, karena tingkah laku atau etika seseorang guru sangat berperan sekali dalam profesinya sebagai pendidik. Sehingga sifatnya akan menjadi contoh kepada peserta didiknya, selain memberikan ilmu pengetahuan atau mentransfer ilmu kepada peserta didik, guru pun harus bisa memberikan sikap yang baik terhadap peserta didiknya karena seorang peserta didik adalah orang yang menghendaki agar mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian yang baik untuk bekal hidupnya agar berbahagia di dunia dan akhirat dengan jalan belajar yang sungguh-sungguh (Abuddin Nata, 2001:49)

Oleh karena itu, guru sebaiknya menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, karena seorang guru adalah sosok yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. Digugu karena ilmunya dan ditiru karena sikap dan budi pekertinya.

3. Memiliki Otonomi dan Rasa Tanggung Jawab

Guru yang profesional di samping ahli dalam bidang mengajar dan mendidik, ia juga memiliki otonomi dan tanggung jawab. Otonomi adalah suatu sikap yang profesional yang disebut mandiri berdasarkan keahliannya. Ciri-ciri kemandirian diantaranya: a) Dapat menguraikan nilai-nilai hidup, b) Dapat membuat pilihan nilai, c) Dapat menentukan dan mengambil keputusan sendiri, dan d) Dapat bertanggung jawab atas keputusan itu (Ramayulis, 2013:45). Jelas bahwa guru profesional harus mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum ia mengajar. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dan bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya.

Ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:

a. Guru bertugas sebagai pengajar.

Guru sebagai pengajar lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya (Ali Mudlofir, 2012:62). Guru perlu menyampaikan materi pembelajaran secara tersusun dan sistematis, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah, memberi informasi yang jelas serta memberi contoh-contoh yang saling berkaitan, memberi penekanan kepada materi pembelajaran dan mengaitkan pelajaran itu dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik dan menggunakan alat bantu pembelajaran untuk membantu dalam

menjelaskan sesuatu konsep (Supardi, 2014:56.). Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Guru bertugas sebagai pembimbing.

Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas seorang guru, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam memecahkan masalah yang dihadapinya (Ali Mudlofir, 2012:63). Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para peserta didik.

c. Guru bertugas sebagai administrator kelas.

Tugas dan tanggung jawab sebagai administrator kelas pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya. Namun demikian, ketatalaksanaan bidang pengajaran jauh lebih menonjol dan lebih diutamakan pada profesi guru (Ali Mudlofir, 2012:63). Dikatakan demikian, karena profesi gurulah yang melaksanakan pengajaran dan menimbulkan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara formal di sekolah dan di madrasah maupun secara non formal.

d. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum.

Tanggung jawab mengembangkan kurikulum membawa implikasi bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan-gagasan baru, penyempurnaan praktik pendidikan, khususnya dalam praktik pengajaran. Kurikulum sebagai program belajar atau semacam dokumen belajar yang harus diberikan kepada para peserta didik. Pelaksanaan kurikulum tidak lain adalah pengajaran. Kurikulum adalah

rencana atau program, serta pengajaran adalah pelaksanaannya. Misalnya, ia tidak puas dengan cara mengajar yang selama ini digunakan, kemudian ia mencoba mencari jalan keluar bagaimana usaha mengatasi kekurangan alat peraga dan buku pelajaran yang diperlukan oleh peserta didik (Ali Mudlofir, 2012:64). Tanggung jawab guru dalam hal ini ialah berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah ada serta mengadakan penyempurnaan praktik pengajaran agar hasil belajar peserta didik dapat ditingkatkan.

e. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi.

Tanggung jawab mengembangkan profesi pada dasarnya ialah tuntutan dan panggilan untuk selalu mencintai, menghargai, menjaga, dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab profesinya (Ali Mudlofir, 2012:64). Karena itu profesi dipilih sebagai panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu.

Guru harus sadar bahwa tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, kecuali dirinya. Demikian pula, guru harus sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh, bukan sebagai pekerjaan sampingan. Guru juga harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Ia harus peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dan masyarakat pada umumnya. Dunia ilmu pengetahuan tak pernah berhenti tapi selalu memunculkan hal-hal baru. Guru harus dapat mengikuti perkembangan tersebut sehingga ia harus lebih dahulu mengetahuinya

dari pada peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Disini letak perkembangan profesi yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.

f. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.

Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat berarti guru harus dapat berperan menempatkan sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat serta sekolah sebagai pembaru masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Untuk itu guru dituntut untuk dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah (Ali Mudlofir, 2012:65). Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab profesinya, guru harus dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Beberapa contoh untuk membina hubungan tersebut ialah mengembangkan kegiatan pengajaran melalui sumber-sumber yang ada pada masyarakat, seperti mengundang tokoh masyarakat yang dianggap berkeahlian memberikan ceramah dihadapan para peserta didik dan guru, dan membawa peserta didik untuk mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat, guru mengunjungi orang tua peserta didik untuk memperoleh informasi tentang peserta didik, dan lain-lain.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal I ayat 10 dinyatakan tegas bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Keluarnya UU Nomor

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini memberikan gambaran bahwa pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan profesional yang harus memiliki seperangkat kompetensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai tenaga pendidik.

Menurut Hamzah B. Uno (2010:62), bahwa kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.

Mulyasa (2012:26), memahami kompetensi sebagai suatu komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Menurut Agus Wibowo dan Hamrin (2012:10), bahwa kompetensi juga berkenaan dengan kecakapan seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai standar mutu dalam unjuk kerja atau hasil kerja nyata. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan dasar, keahlian dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Kompetensi mutlak dimiliki beserta komponen-komponenya, baik komponen psikologis maupun pedagogis (komponen utama). Kedua komponen tersebut dibutuhkan sebagai kompetensi dasar dalam proses pembelajaran.

Menurut Akmal Hawi (2013:4), bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi ini mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh

melalui pendidikan serta kompetensi merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi verifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Rasional di sini mempunyai arah dan tujuan dalam pendidikan tidak hanya dapat diamati, tetapi meliputi kemampuan seorang guru di dalam pendidikan guna tercapainya tujuan pembelajaran. Senada dengan Akmal Hawi, Syaiful Sagala (2011:29), mengartikan kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seorang guru yang kompeten ialah seorang guru yang mempunyai seperangkat pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan dan diwujudkan dengan sertifikat sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga yang profesional.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang

hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik (UU Nomor 14 Tahun 2005).

Salah satu prinsip yang telah disebutkan di atas bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi. Sehingga kompetensi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Empat kompetensi guru yang harus dimiliki oleh guru menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, bahwa kompetensi profesional merupakan merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan teradap struktur dan metodologi keilmuannya.

Menurut Mulyasa (2007:135-136), ruang lingkup kompetensi profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah:

1. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar peserta didik,
2. Kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran,
3. Kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan
4. Kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Tabel 2.1
Kompetensi Profesional Guru/Pendidik dan Sub Kompetensi

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
Kompetensi Profesional	a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran yang diampunya, untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit, melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan memperkirakan alokasi waktu yang diperlukan. 2) Guru menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. 3) Guru menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk memahami konsep materi pembelajaran.
	b. Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif	<ol style="list-style-type: none"> 1) Guru melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan contoh pengalaman diri sendiri. 2) Guru memiliki jurnal

Kompetensi	Sub Kompetensi	Indikator
		<p>pembelajaran, catatan masukan dari teman sejawat atau hasil penilaian proses pembelajaran sebagai bukti yang menggambarkan kinerjanya.</p> <p>3) Guru memanfaatkan bukti gambaran kinerjanya untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran selanjutnya dalam program Pengembangan Keprofesian</p> <p>4) Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran dan tindak lanjutnya.</p> <p>5) Guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah (misalnya seminar, konferensi), dan aktif dalam melaksanakan PKB.</p> <p>6) Guru dapat memanfaatkan TIK dalam berkomunikasi dan pelaksanaan PKB.</p>

Sumber: Permeneqan dan RB Nomor 16 Tahun 2009

Beberapa cara meningkatkan profesionalisme guru/pendidik pada akhirnya ditentukan oleh para guru/pendidik sendiri. Guru/pendidik harus selalu berusaha untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memahami tuntutan standar profesi yang ada.

Profesi guru merupakan sebuah profesi yang hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seseorang yang dipersiapkan untuk menguasai kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan khusus (Sudarwan Danim, 2013:59). Karena itu, pendayagunaan profesi guru secara formal dilakukan di

lingkungan pendidikan formal termasuk sekolah dan madrasah yang bersifat berjenjang dan berbeda jenisnya, maka guru harus memenuhi persyaratan, kualifikasi, atau kompetensi sesuai jenis dan jenjang sekolah tempatnya bekerja.

Menurut Vollmer (Udin Syaefudin Saud, 2012:5), bahwa profesi itu jika menggunakan pendekatan kajian sosiologik sesungguhnya hanyalah merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitasnya bukanlah hal mudah untuk mewujudkannya. Namun demikian, bukanlah merupakan hal mustahil pula untuk mencapainya asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. Proses usaha menuju ke arah terpenuhinya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal itulah yang dimaksudkan dengan profesionalisasi. Pernyataan diatas mengimplikasikan bahwa sebenarnya seluruh pekerjaan apapun memungkinkan untuk berkembang menuju kepada suatu jenis model profesi tertentu.

Guru profesionalitas merupakan tuntutan dalam mengerjakan profesinya. Sebab, tidak mungkin seorang guru mampu melahirkan peserta didik yang berkualitas jika ia tidak memiliki keahlian dalam mengajar, kurang menguasai dan memahami materi pelajaran yang diajarkan, serta kurang profesional dalam menghadapi masalah atau hambatan-hambatan yang berasal dari peserta didik (Salman Rusydie, 2012:11). Dapat dikatakan bahwa untuk menjadi sosok profesional adalah sosok yang ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. Jika seseorang benar-benar ahli dan mengetahui dengan baik pekerjaannya maka ia akan menjalankan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi tinggi dan bertanggung jawab sehingga hasil yang dicapinya dapat maksimal dan berkualitas.

Robert W. Richey (Udin Syaefudin Saud, 2012:15), mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi sebagai berikut:

- a. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- b. Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
- d. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
- e. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
- f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
- g. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.
- h. Memandang profesi suatu karier hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Ciri-ciri dan syarat-syarat di atas dapat digunakan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan guru. Dengan mempergunakan perangkat persyaratannya sebagai acuan, maka dapat diketahui bahwa sejauh mana sesuatu pekerjaan itu telah menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dan seorang pengemban pekerjaan tersebut juga telah memiliki dan menapilkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu pula yang dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Jabatan guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi artinya guru merupakan profesi atau jabatan yang memerlukan keahlian khusus (Moh. Uzer Usman, 2011:6). Karena jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Sedangkan dalam tugas kemanusiaan, seorang guru harus mencerminkan dirinya kepada peserta didik sebagai orang tua kedua. Adapun tugas dalam bidang kemasyarakatan merupakan tugas yang juga tidak kalah pentingnya. Pada bidang ini guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila (Moh. Uzer Usman, 2011:7). Bahkan keberadaan guru pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memilih peran yang penting dalam menentukan gerak majunya suatu bangsa.

2. Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.

Upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan juga tidak kalah pentingnya bagi guru (Suyanto dan Asep Djihad, 2013:38). Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, guru akan memiliki posisi yang kuat dan memenuhi syarat dan standar yang yang dibutuhkan. Standar profesional seorang guru sangat penting untuk mewujudkan guru yang berkualitas.

Menurut Iskandar Agung (2014:71), guru profesional dipersyaratkan mempunyai:

- a. Memiliki dasar ilmu yang kuat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Penguasaan kiat-kiat praktis profesi berdasarkan riset penelitian dan praktis pendidikan. Ilmu pendidikan yang dikembangkan tidak hanya sekedar konsep tetapi merupakan kajian dan praktik dilapangan dan disesuaikan dengan pendidikan masyarakat Indonesia.
- c. Pengembangan kemampuan profesional harus berkesinambungan, dengan melibatkan semua unsur yang terkait khususnya dalam bidang pendidikan.

Guru berkualitas tidak lagi sekedar slogan tetapi dapat diwujudkan dengan melibatkan semua instansi yang terkait. Diperlukan persiapan rencana yang matang sebelum menghasilkan guru yang berkualitas. Guru memiliki kompetensi masing- masing sesuai dengan bidang keahliannya. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui pelatihan dan sertifikasi. Sudah berlangsung sejak tahun 2007, sejalan dengan tuntutan situasi dan kondisi model sertifikasi sudah beberapa kali mengalami perubahan, sejak model portofolio, portofolio dan PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru), model PLPG saja, serta sekarang model PLPG yang diawali dengan kegiatan Uji Kompetensi Awal (UKA), berbagai kontroversi mengemukakan seperti yang dibuktikan dari penelitian yang dilaksanakan tim dosen dari UNESA yang menghasilkan bahwa pengakuan profesionalisme melalui pemberian sertifikat pendidik belum menunjukkan peningkatan kinerja guru. Namun dari hasil penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan bagi guru-guru pascasertifikasi, padahal kewenangan pembinaan guru ada di pemerintah daerah (Iskandar Agung (2014:147).

Dari uraian di atas tampak bahwa pensertifikasian guru belum mampu menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran guru dan peningkatan mutu hasil belajar. Adanya sertifikasi guru perlu disertai dengan upaya lainnya, baik yang dilakukan oleh guru itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Di satu sisi kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru profesional perlu digugah dan adanya pemberian sertifikasi merupakan langkah awal yang seharusnya mendorong seorang guru untuk melakukan pembelajaran dan pengembangan profesional secara berkelanjutan.

3. Membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi.

Kelahiran suatu organisasi profesi tidak lepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang bersangkutan, karena organisasi pada dasarnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan. Sebagai suatu organisasi, organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya (Udin Syaefudin Saud, 2012:83).

Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan organisasi profesi atau membina jaringan kerja. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga guru bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui jaringan kerja inilah guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya, jaringan guru bisa dimulai dengan skala

sempit, misalnya mengadakan pertemuan informal kekeluargaan dengan sesama teman, sambil bersilaturahmi atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Pada kesempatan itu, guru bisa memperbincangkan secara leluasa kisah kisah suksesnya atau sukses rekannya, harapannya mereka dapat mengambil pelajaran lewat obrolan yang santai. Bisa juga dibina melalui jaringan kerja yang lebih luas, seperti facebook, twitter, dan lain-lain. Apabila korespondensi atau penggunaan internet ini dapat dilakukan secara intensif akan dapat di peroleh kiat-kiat menjalankan profesi dari sejawat guru di seluruh dunia. Pada dasarnya jaringan kerja ini dapat dibangun sesuai situasi dan kondisi serta budaya setempat.

4. Membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi kepada konstituen.

Upaya membangun etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan yang bermutu tinggi kepada konstituen merupakan suatu keharusan di era global seperti saat ini. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, orang tua, dan sekolah sebagai pemangku kepentingan. Terlebih lagi pelayanan pendidikan termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dan dikontrol oleh pemerintah dan untuk kepentingan publik (Suyanto dan Asep Djihad, 2013:39). Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

5. Mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.

Upaya mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran merupakan suatu keharusan yang mesti ada pada guru (Suyanto dan Asep Djihad, 2013:39). Guru dituntut untuk dapat menciptakan hal-hal baru dan mengembangkan kreativitasnya dalam pemanfaatan teknologi.

Peranan guru tak kalah menentukannya terhadap keberhasilan dalam pemanfaatan pembelajaran melalui teknologi informasi. Pembelajaran melalui teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk menunjang proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di madrasah. Penerapan teknologi informasi yang ada di sekolah dan di madrasah adalah motivasi, kesiapan, dan kesungguhan yang diwujudkan dengan suatu kebijakan yang menyeluruh, meliputi kebijakan berubahnya metode pengajaran, kebijakan mengenai manajemen dan prosedur, kebijakan mengakses internet dan lain-lain (Udin Syaefudin Saud, 2012:191). Semua itu merupakan kunci utama keberhasilan pendayagunaan teknologi informasi di lingkungan sekolah.

2.1.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.1.3.1 Hakikat PAUD

PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan SDM. Tidak mengherankan apabila banyak negara yang menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD.

Menurut pasal 1 ayat 14 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, dan nonfisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian hakikat PAUD dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.
- b. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosio-emosional, bahasa dan komunikasi.
- c. Sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

2.1.3.2 Standar PAUD

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun nonformal. Penyelenggara PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program-program untuk anak usia $4 - < 2$ tahun, $2 - < 4$ tahun dan $4 - \leq 6$ tahun.

Penyelenggaraan PAUD sampai saat ini belum memiliki standar yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka perlu disusun Standar PAUD. Standar PAUD merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik penyelenggaraan PAUD. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok, yaitu:

- a. Standar tingkat pencapaian perkembangan,
- b. Standar pendidik dan tenaga

kependidikan, c. Standar isi, proses, dan penilaian; dan d. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Standar tingkat pencapaian perkembangan berisi kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Tingkat perkembangan yang telah dicapai merupakan aktualisasi potensi semua aspek perkembangan yang telah diharapkan dapat dicapai anak pada setiap tahap perkembangannya, bukan merupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akademik.

Standar pendidik (guru, guru pendamping, dan pengasuh) dan tenaga kependidikan memuat kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Standar isi, proses, dan penilaian meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program yang dilaksanakan secara terintegrasi/terpadu sesuai dengan kebutuhan anak. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan mengatur persyaratan fasilitas, manajemen, pembiayaan agar dapat menyelenggarakan PAUD dengan baik.

2.1.3.3 Pentingnya PAUD

PAUD sangat penting diberikan kepada anak usia dini, hal ini karena:

- a. Dalam dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penentu kehidupan pada masa mendatang. Ditangannyalah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara berada. Pembentukan karakter bangsa dan kehandalan sumber daya manusia ditentukan oleh bagaimana memberikan perlakuan yang tepat kepada mereka sedini mungkin.

- b. Usia dari kelahiran hingga enam tahun merupakan usia kritis bagi perkembangan semua anak, tanpa memandang dari suku atau budaya mana anak itu berasal. Stimulasi yang diberikan pada usia ini akan mempengaruhi laju pertumbuhan dan perkembangan anak serta sikap dan perilaku sepanjang rentang kehidupannya.
- c. Peneliti menunjukkan bahwa sejak lahir anak memiliki kurang lebih 100 miliar sel otak. Sel-sel syaraf ini harus rutin distimulasi dan didayagunakan agar terus berkembang jumlahnya. Jika tidak, jumlah sel tersebut akan semakin berkurang yang berdampak pada pengikisan segenap potensi kecerdasan anak.

2.1.3.4 Karakteristik Program Dasar PAUD

- a. Visi Program PAUD

Program-program PAUD yang diselenggarakan pada dasarnya memiliki visi terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti luhur serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan dan kehidupan selanjutnya.

- b. Misi Program PAUD

Mengupayakan layanan pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia, tanpa ketecuali dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yaitu insan yang beriman, bertqwa, disiplin, mandiri, inovatif, kreatif, memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berorientasi masa depan, serta mempunyai kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Prinsip Pelaksanaan Program PAUD

Dalam program-program PAUD haruslah terjadi pemenuhan bagi macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, dan stimulasi pendidikan. Prinsip pelaksanaan program PAUD harus sejalan dengan prinsip pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Bredekamp dan Coople (1997) dalam 11 prinsip berikut :

1. Aspek dari perkembangan anak (fisik, sosial, emosional, dan kognitif) berkaitan satu dengan yang lain. Perkembangan dalam aspek yang satu akan mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh aspek lainnya.
2. Perkembangan terjadi dalam urutan waktu yang rutin, artinya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dicapai kemudian akan berdasarkan pada kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya.
3. Perkembangan berlangsung dengan kecepatan yang bervariasi pada masing-masing fungsi dan aspek. Oleh karenanya siapapun yang berusaha untuk menempatkan anak dalam kategori-kategori serta memperlakukan mereka dengan cara yang sama pasti akan gagal dan anak menderita.
4. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki anak sebelumnya berdampak pada masing-masing perkembangan anak. Periode optimal muncul untuk jenis-jenis perkembangan dan pembelajaran tertentu.

5. Perkembangan akan berproses ke arah yang dapat ditentukan sebelumnya yakni menuju kompleksitas, organisasi, dan internalisasi yang lebih besar.
6. Perkembangan dan pembelajaran terjadi didalam dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang beraneka ragam. Anak-anak paling baik dipahami dalam konteks keluarga, budaya dan masyarakatnya. Konteks sosial ekonomi keluarga juga memainkan peranan penting dalam perkembangan anak terutama kaitannya dengan nutrisi dan kesehatan.
7. Perkembangan dan pembelajaran dihasilkan oleh interaksi kematangan biologis serta lingkungan yang mencakup stimulasi pendidikan, nutrisi dan kesehatan.
8. Perkembangan akan mencapai kemajuan manakala anak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru yang dipeoleh, serta ketika mereka mendapatkan pembelajaran yang menantang yang berada di atas tingkat kemampuan yang mereka miliki sebelumnya.
9. Bermain merupakan alat yang teramat penting bagi perkembangan sosial, emosional dan kognitif anak-anak, serta sebagai cermin dari perkembangan mereka.
10. Anak-anak berkembang dan belajar dengan baik di dalam konteks suatu masyarakat dimana mereka merasa aman, dihargai, dimana kebutuhan fisik mereka terpenuhi, dan dimana secara psikologis mereka merasa aman.

11. Anak-anak menunjukkan cara memahami dan cara belajar yang berbeda. Demikian pula halnya dengan cara untuk mempertunjukkan apa-apa yang telah mereka ketahui.

2.1.3.5 Jalur Dan Bentuk Layanan PAUD

Jalur dan bentuk bentuk layanan PAUD diselenggarakan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan/atau informal.

a. Jalur Formal

PAUD jalur formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

1. Taman Kanak-Kanak

Taman Kanak-Kanak adalah pendidikan prasekolah yang ditunjukkan bagi anak usia 4-6 tahun sebelum memasuki pendidikan dasar (PP Nomor 27/1990). Tujuan penyelenggaraan TK adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, prilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya (Kepmendikbud Nomor 0486/U/1992, BAB II pasal 3 ayat 1). TK bertugas 1). Menyelenggarakan kegiatan belajar untuk kelompok A (4-5 Tahun) dan kelompok B (5-6 tahun) sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 2) memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dan bagi orang tua yang memerlukan, 3). Upaya pelayanan gizi dan kesehatan melalui makan bersama dalam setiap keguatan belajarnya. Pembinaan pendidikan TK dilakukan oleh

Depdiknas dan lembaga lain yang berkitan, seperti GOPTKI dan IGTKI-PGRI.

2. Raudahtul Athfal

RA dalam banyak hal memiliki kesamaan dengan TK, bahkan dengan TK Islam dapat dikatakan tidak ada bedanya. Letak perbedaan RA dan TK adalah pada nuansa keagamaanya (Islam) lebih kental dan menjiwai keseluruhan proses pembelajaran. Seperti halnya TK, tujuan penyelenggaraan RA adalah untuk membantu meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak didik serta untuk pertumbuhan perkembangan selanjutnya. Sasaran RA sama dengan sasaran TK, yaitu anak usia 4-6 tahun atau hingga memasuki pendidikan dasar. Sebagian lembaga pembina ditunjuk Depertemen Agama beserta jajarannya.

b. Jalur Nonformal

PAUD jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

1. Kelompok Bermain

Kelompok Bermain adalah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak usia dini khususnya usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar. Sasaran KB dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia 3-4 tahun, 4-5 tahun, dan 5-6 tahun. Adapun kegiatan belajar di Kelompok Bermain secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu

- a) Penanaman nilai-nilai dasar yang meliputi, nilai agama, dan budi pekerti,
- b) Pengembangan kemampuan berbahasa, motorik, emosi, sosial, dan daya yang meliputi seluruh aspek perkembangan.

Sama halnya dengan TPA, penyelenggaraan Kelompok Bermain hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh BPKB dan SKB, selebihnya oleh yayasan atau LSM. Instansi yang berwenang membina kelompok bermain adalah Departemen Sosial pada aspek kesejahteraan anak dan departemen Pendidikan Nasional pada aspek pendidikan.

2. Taman Penitipan Anak (TPA)

TPA adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan (bekerja, mencari nafkah, atau halangan lain) sehingga tidak berkesempatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 bulan hingga memasuki pendidikan dasar. Jenis layanan program TPA antara lain berupa:

- a) Layanan kepada anak (perawatan, pengaasuhan, pendidikan).
- b) Layanan kepada orang tua (konsultasi keluarga, penyeluruhan sosial).
- c) Layanan kepada masyarakat (penyeluruhan, fasilitas penelitian, magang/*job training* bagi mahasiswa dan masyarakat).

TPA yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat pada umumnya memiliki dua karakteristik yang berbeda, yakni TPA yang berkembang dilapisan bawah, seperti TPA tipe pasar rumah sakit dan panti sosial dan TPA yang berkembang di lapisan menengah ke atas. Kegiatan yang menonjol pada TPA jenis pertama umumnya hanyalah sebagai wahana penitipan dan pengasuhan anak, sedangkan tipe kedua disamping sebagai penitipan dan pengasuhan anak juga berfungsi sebagai wahana pendidikan usia dini. Penyelenggaraan TPA umumnya dilaksanakan oleh yayasan atau LSM dan hanya sebagian kecil yang dilakukan oleh pemerintah. Instansi pembina TPA pada aspek kesejahteraan anak adalah Departemen Sosial, sedangkan Departemen Pendidikan nasional bertanggung jawab terhadap pembinaan aspek edukatifnya.

3. Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk pelayanan PAUD lain yang sejenis yang sudah berkembang saat ini antara lain seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Bina Keluarga Balita (BKB).

a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu adalah wahana kesejahteraan ibu dan anak yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terpadu yang mencakup aspek perawatan, kesehatan, dan gizi, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-5 tahun. Kegiatan posyandu ini merupakan kegiatan dari masyarakat, dan untuk masyarakat dengan bimbingan dari petugas kesehatan.

Dalam upaya mendukung pengembangan posyandu, Universitas Padjajaran bekerja sama dengan WHO *Collaborating Centre For Prenatal Care, Material, And Child Health* tengah melakukan uji coba dengan tujuan memberikan sentuhan pendidikan kepada anak melalui program yang dinamakan Taman Posyandu. Dengan demikian, kedepan diharapkan posyandu benar-benar berfungsi pos pelayanan terpadu bagi anak usia dini yang mencakup aspek gizi, kesehatan, dan psikososial.

Posyandu dibina oleh Depatemen Dalam Negeri sebagai Leading Sector, dan Departemen Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis. Sedangkan secara operasional dibina oleh jajaran Tim Penggerak PKK.

b) Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Layanan kegiatan BKB paada dasarnya merupakan pembinaan tumbuh kembang balita yang terdiri dari tiga aspek, yakni: kesehatan, gizi, dan psikososial. Program ini diperuntukan terutama bagi ibu- ibu yang memiliki anak balita dan termasuk dalam kategori keluarga berpenghasil rendah. Melalui pelaksanaan program BKB diharapkan orang tua memiliki konsep diri yang sehat, terjadi peningkatan pengetahuan dan

keterampilan dalam mengasuh dan membina anak serta mampu menerapkan pola asuh yang berwawasan gender sejak dini.

Lembaga pembinaan BKB adalah Kantor Kementerian Pembedaya Perempuan sebagai rumus kebijakan, dan BKKBN yang secara operasional dilakukan oleh petugas lapangan keluarga berencana.

Program-program PAUD mana pun yang akan, sedang dan telah diselenggarakan oleh berbagai pihak, yang terpenting adalah, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak 20 November 1989, dapat memfasilitasi hak-hak anak untuk bermain kegiatan-kegiatan yang menantang dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka.

c. Jalur Informal

Pendidikan jalur informal untuk anak usia dini adalah pendidikan yang dilaksanakan tanpa melibatkan lembaga tertentu. PAUD Jalur informal merupakan pendidikan yang melibatkan orang tua atau lingkungan sekitar. Pendidikan ini berupa pendidikan keluarga. Umumnya, pendidikan anak usia dini jalur informal dilaksanakan sebelum jalur nonformal dan formal. Misalnya saat baru lahir hingga usia tiga tahun, orang tua menjadi pendidik utama bagi anak. Kemudian setelah usia tiga tahun belajar di kelompok bermain pada pendidikan jalur non formal. Setelah lulus dari KB, lanjut menempuh pendidikan formal pada TK. Namun, tidak sepenuhnya seperti itu. Ada juga orang tua yang murni memberikan pendidikan jalur informal pada anak berupa *home schooling* pada masa usia dini.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan untuk pembandingan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vidi Septiyani (2016) dengan judul “Peran Pengawas Sekolah Dalam Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru Di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah dalam pembinaan kompetensi pedagogik berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun optimalisasinya perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan guru yang mampu menyusun silabus dan merancang RPP sesuai dengan kebijakan kurikulum, guru mampu membuat program semester maupun program tahunan serta mampu mengorganisir perangkat administrasi guru dengan baik, walaupun kunjungan pengawas ke sekolah belum maksimal. Selain itu guru mampu menentukan strategi atau metode pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik. meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam meingkatkan kompetensi pedagogik guru.
2. Penelitian serupa dilakukan oleh Hasriati (2016) dengan judul “Peran Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Watampone”, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Supervisi akademik pengawas belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau, dan membimbing guru, sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja guru. Hal

tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang akademik belum efektif. 2) Supervisi manajerial pengawas belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankam oleh pengawas seperti membina, memantau, dan membimbing kepala sekolah, sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang manajerial belum efektif.

3. Penelitian sejenis dilakukan oleh Mar'atus Sholihah Isnaini (2016) dengan judul "Upaya Pembimbingan Dan Pelatihan Yang Dilakukan Penilik Dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Pendidik PAUD Di Kota Surakarta." Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan penilik dalam peningkatan kompetensi pedagogik antara lain dengan pembinaan, pembimbingan, bintek, pelatihan, dan workshop kepada pendidik PAUD. Hasil dari pembimbingan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh penilik adalah adanya perubahan perilaku pendidik ketika sebelum dan sesudah mengikuti pembimbingan, terbukti dari kualitas pendidik PAUD dalam proses belajar mengajar yang semakin baik. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan penilik dalam peningkatan kompetensi pedagogik pendidik PAUD yaitu melalui pembimbingan dan pelatihan. Hasil dari pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan penilik PAUD di Kota Surakarta adalah adanya perubahan perilaku pendidik ketika sebelum dan sesudah mengikuti pembimbingan dan pelatihan. Selanjutnya saran yang disampaikan oleh peneliti adalah:1) Peneliti menyarankan pelatihan dan

pembimbingan yang diberikan oleh penilik dapat berkembang dan dalam pelaksanaannya dapat berkelanjutan; 2) ilmu yang telah didapat diaplikasikan saat proses pembelajaran; 3) Penilik dan pendidik dapat membangun komunikasi yang baik.

4. Hana Trioktaviyanti (2017) tentang “Peran Penilik Dalam Pembinaan Kelompok Bermain Di Kelurahan Banguntapan Kabupaten Bantul.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penilik sebagai pembimbing dan evaluator rata-rata dilakukan satu kali dalam satu semester. (1) Pembimbingan yang paling sedikit dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran, penataan lingkungan bermain dan belajar serta pengelolaan peserta didik. Frekuensi pembimbingan terbanyak pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum. (2) Penilaian paling banyak dilakukan pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sekolah, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana serta kurikulum. Frekuensi penilaian paling sedikit dilakukan pada aspek proses pembelajaran, evaluasi kegiatan pembinaan potensi peserta didik dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5. Penelitian lain dilakukan oleh Nurfakhrati (2020) tentang “Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di Kecamatan Tampan Pekanbaru.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengawas sudah berperan dengan sangat baik dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI tingkat Sekolah

Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Yaitu pertama, pengawas telah melakukan pembinaan dan membantu guru dalam pengadaan administrasi pembelajaran untuk guru-guru. Kedua, Pengawas telah melakukan pembinaan dalam penyusunan RPP. Ketiga, Pengawas juga telah melakukan supervisi kelas secara maksimal kepada semua guru. Dan keempat, Pengawas telah melakukan pembinaan penilaian dengan baik dimana pengawas sudah memberikan pembinaan tentang teknik penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap (spiritual dan sosial).

2) Kompetensi pedagogik guru PAI tingkat sekolah dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah baik dengan persentase angka 79.86%. yaitu hasil observasi terhadap administrasi guru 87,88 % berada pada kriteria sangat lengkap, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 91.79% dengan kriteria sangat baik, dan observasi kelas dan penilaian 71.18%, dengan kriteria baik.

3) Faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru PAI adalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, status kepegawaian guru, gaji guru kecil dan tidak sepadan dengan kebutuhan, jumlah siswa dan jam mengajar melebihi kapasitas, mendengarkan saran dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, mau bertanya kepada pengawas jika ada permasalahan atau kepada sesama guru, mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik terutama RPP dan media pelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah saintifik, melakukan penilaian autentik, memanfaatkan sosial media untuk hal-hal positif, memanfaatkan KKG sebagai ajang belajar, berbagi dan bersosialisasi, status kepegawaian dan sertifikasi, pembinaan dari pengawas

semakin intens pengawas membina maka akan semakin baik guru mengajar, kapasitas siswa yang melebihi kuota, niat harus tulus untuk mengajar, keinginan guru untuk belajar (senang menerima kritik dan saran), rasa tanggung jawab sebagai guru, dan ketersediaan waktu yang terbatas untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran.

Untuk lebih jelasnya, maka penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vidi Septiyani (2016)	Peran Pengawas Sekolah Dalam Pembinaan Kompetensi Pedagogik Guru Di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah dalam pembinaan kompetensi pedagogik berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun optimalisasinya perlu ditingkatkan. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan guru yang mampu menyusun silabus dan merancang RPP sesuai dengan kebijakan kurikulum, guru mampu membuat program semester maupun program tahunan serta mampu mengorganisir perangkat administrasi guru dengan baik, walaupun kunjungan pengawas ke sekolah belum maksimal. Selain itu guru mampu menentukan strategi atau metode pembelajaran yang dapat mengembangkan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			berbagai potensi peserta didik. meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru.
2	Hasriati (2016)	Peran Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Sosiologi SMA Negeri 1 Watampone	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Supervisi akademik pengawas belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankan oleh pengawas seperti membina, memantau, dan membimbing guru, sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang akademik belum efektif. 2) Supervisi manajerial pengawas belum efektif karena masih banyak indikator yang belum dijalankam oleh pengawas seperti membina, memantau, dan membimbing kepala sekolah, sedangkan yang sudah dijalankan hanya menilai kinerja kepala sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru dibidang manajerial belum efektif.
3	Mar'atus Sholihah Isnaini (2016)	Upaya Pembimbingan Dan Pelatihan Yang Dilakukan Penilik Dalam Peningkatan Kompetensi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan penilik dalam peningkatan

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pedagogik Pendidik PAUD Di Kota Surakarta	<p>kompetensi pedagogic antara lain dengan pembinaan, pembimbingan, bintek, pelatihan, dan workshop kepada pendidik PAUD. Hasil dari pembimbingan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh penilik adalah adanya perubahan perilaku pendidik ketika sebelum dan sesudah mengikuti pembimbingan, terbukti dari kualitas pendidik PAUD dalam proses belajar mengajar yang semakin baik. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan penilik dalam peningkatan kompetensi pedagogik pendidik PAUD yaitu melalui pembimbingan dan pelatihan. Hasil dari pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan penilik PAUD di Kota Surakarta adalah adanya perubahan perilaku pendidik ketika sebelum dan sesudah mengikuti pembimbingan dan pelatihan. Selanjutnya saran yang disampaikan oleh peneliti adalah: 1) Peneliti menyarankan pelatihan dan pembimbingan yang diberikan oleh penilik dapat berkembang dan dalam pelaksanaannya dapat berkelanjutan; 2) ilmu yang telah didapat diaplikasikan saat proses pembelajaran; 3) Penilik dan pendidik</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dapat membangun komunikasi yang baik.
4	Hana Trioktaviyanti (2017)	Peran Penilik Dalam Pembinaan Kelompok Bermain Di Kelurahan Banguntapan Kabupaten Bantul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penilik sebagai pembimbing dan evaluator rata-rata dilakukan satu kali dalam satu semester. (1) Pembimbingan yang paling sedikit dilakukan pada penyusunan rencana pembelajaran, penataan lingkungan bermain dan belajar serta pengelolaan peserta didik. Frekuensi pembimbingan terbanyak pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana serta kurikulum. (2) Penilaian paling banyak dilakukan pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sekolah, pengelolaan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana serta kurikulum. Frekuensi penilaian paling sedikit dilakukan pada aspek proses pembelajaran, evaluasi kegiatan pembinaan potensi peserta didik dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan.
5	Nurfakhrati (2020)	Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Membina Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengawas sudah berperan dengan sangat baik dalam membina kompetensi pedagogik guru PAI tingkat

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecamatan Tampan Pekanbaru	<p>Sekolah Dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru. Yaitu pertama, pengawas telah melakukan pembinaan dan membantu guru dalam pengadaan administrasi pembelajaran untuk guru-guru. Kedua, Pengawas telah melakukan pembinaan dalam penyusunan RPP. Ketiga, Pengawas juga telah melakukan supervisi kelas secara maksimal kepada semua guru. Dan keempat, Pengawas telah melakukan pembinaan penilaian dengan baik dimana pengawas sudah memberikan pembinaan tentang teknik penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap (spiritual dan sosial).</p> <p>2) Kompetensi pedagogik guru PAI tingkat sekolah dasar di Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah baik dengan persentase angka 79.86%. yaitu hasil observasi terhadap administrasi guru 87,88 % berada pada kriteria sangat lengkap, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 91.79% dengan kriteria sangat baik, dan obervasi kelas dan penilaian 71.18%, dengan kriteria baik,</p> <p>3) Faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik guru PAI adalah latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, status</p>

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>kepegawaian guru, gaji guru kecil dan tidak sepadan dengan kebutuhan, jumlah siswa dan jam mengajar melebihi kapasitas, mendengarkan saran dan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas, mau bertanya kepada pengawas jika ada permasalahan atau kepada sesama guru, mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik terutama RPP dan media pelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah saintifik, melakukan penilaian autentik, memanfaatkan sosial media untuk hal-hal positif, memanfaatkan KKG sebagai ajang belajar, berbagi dan bersosialisasi, status kepegawaian dan sertifikasi, pembinaan dari pengawas semakin intens pengawas membina maka akan semakin baik guru mengajar, kapasitas siswa yang melebihi kuota, niat harus tulus untuk mengajar, keinginan guru untuk belajar (senang menerima kritik dan saran), rasa tanggung jawab sebagai guru, dan ketersediaan waktu yang terbatas untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran.</p>

Dengan menjelaskan penelitian-penelitian di atas, maka akan bisa dilihat perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang ditampilkan di atas adalah membahas tentang peran pengawas/penilik. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah dan penelitian lainnya yang telah ada pertama, lokasi yang peneliti lakukan di Kelompok Bermain Tasliiman Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Kedua, dalam penelitian sebelumnya, membahas tentang peran pengawas/penilik secara umum, namun dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang peran dan fungsi penilik dalam meningkatkan kompetensi profesional pendidik pada Kelompok Bermain Tasliiman di Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan.

2.3 Pendekatan Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, ayat 14, Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan dengan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Setiap lembaga pendidikan tentunya memerlukan sebuah pengelolaan yang baik untuk mewujudkan tujuan pendidikan.

Dalam jenjang PAUD, terwujudnya tujuan pendidikan perlu keterlibatan seluruh komponen pendidikan seperti: kepala sekolah, pendidik dan penilik. Kepala sekolah, pendidik dan penilik adalah tiga serangkai pelaku pendidikan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus bersinergi serta harus saling mendukung demi terlaksananya peran dan fungsinya masing-masing. Diantara ketiga unsur tersebut, pendidik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan karena pendidik memegang peranan dalam proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Hal ini di sebabkan karena pendidik merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu persyaratan penting bagi terwujudnya pendidikan yang bermutu adalah apabila pelaksanaannya dilakukan oleh pendidik-pendidik yang keprofesionalannya dapat diandalkan.

Namun untuk mewujudkan pendidik yang berkualitas dan kompeten, sosok penilik sangatlah penting. Penilik mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dan penting dalam membina dan mengembangkan kompetensi pendidik dengan tujuan agar sekolah yang dibinanya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik menyebutkan bahwa Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).


Sebagai tenaga profesional, penilik mempunyai peran yang cukup luas. Peran penilik adalah melakukan pembinaan (pembina) dan penilaian (evaluator) dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi (supervisor), baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan peran tersebut menurut Nana Sudjana (dalam Danim, 2012:117) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan penilik yakni : a) Melakukan pembinaan pengembangan kualitas lembaga, kinerja kepala lembaga, kinerja pendidik dan kinerja seluruh staf lembaga. b) Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. c) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan lembaga secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan lembaga.

Sedangkan Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian penilik mempunyai dua fungsi utama yaitu pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan.

Pengendalian mutu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau menghasilkan produk dan jasa (Barnawi dan M. Arifin, 2017:173). Kegiatan pengendalian mutu program, meliputi perencanaan, pelaksanaan pemantauan, pelaksanaan penilaian, pelaksanaan pembimbingan dan

pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, penyusunan laporan hasil pengendalian mutu. Sedangkan kegiatan evaluasi dampak program, meliputi penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak, penyusunan instrumen evaluasi dampak, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak, dan presentasi hasil evaluasi dampak program. Dengan mengoptimalkan peran dan fungsi penilik maka diharapkan kompetensi profesional pendidik pun akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka gambar pendekatan masalah disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Pendekatan Masalah